

# PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN KAMBOJA

Ahmad Azhar Daffa, Ulfah, Devi Oktaviani Putri, Elvina Dewi Ambarwati  
[ahmadazhardaffa@gmail.com](mailto:ahmadazhardaffa@gmail.com), [ulfadwi608@gmail.com](mailto:ulfadwi608@gmail.com), [devioktaviani242@gmail.com](mailto:devioktaviani242@gmail.com),  
[elvinadewi70@gmail.com](mailto:elvinadewi70@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT

*Each country implements a legal system that suits its citizens. Where the legal system is adapted to the problems of citizens which include cultural, social, economic, historical and so on factors. Like Indonesia and Cambodia, which have different legal systems. This difference is the level of comparison between the two countries. The aim is to provide answers to concrete problems of differences in the legal systems of the two ASEAN countries. Apart from that, it is hoped that this research can improve and perfect the current Indonesian legal system. This study was carried out using empirical juridical research methods and a normative juridical approach. The differences arising from the Indonesian and Cambodian legal systems are apparently not that big. Because both of them have the same aim of creating peace and order and realizing justice for all elements of society. And the facts on the ground are that both countries both adhere to the civil law legal system, one of the legal systems used in their respective countries. However, the legal systems in Indonesia and Cambodia are different and also in terms of form of government, classification and structure, these two countries have their own forms.*

**Keyword:** *Law System, Indonesian, Cambodia*

## ABSTRAK

*Setiap Negara memberlakukan sistem hukum yang sesuai dengan warga negaranya. Dimana sistem hukum disesuaikan dengan permasalahan warga Negara yang mencakup faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Seperti halnya Indonesia dengan Kamboja yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Dengan perbedaan inilah yang menjadi kadar perbandingan antara kedua Negara tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban dari permasalahan konkret perbedaan sistem hukum dari kedua Negara ASEAN ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum Indonesia yang sedang berlaku saat ini. Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan yang ditimbulkan dari sistem hukum Indonesia dan Kamboja ternyata tidak begitu jauh. Karena keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan juga ketertiban serta mewujudkan keadilan terhadap semua elemen masyarakat. Dan fakta dilapangan, kedua Negara tersebut sama-sama menganut sistem hukum Civil Law disalah satu sistem hukum yang dipergunakan dinegara masing-masing. Namun, sistem hukum di Indonesia dan Kamboja lainnya berbeda dan juga dari segi bentuk pemerintahan, klasifikasi dan strukturnya kedua Negara ini memiliki bentuknya tersendiri.*

**Kata Kunci:** *Sistem Hukum, Indonesia, Kamboja*

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar belakang**

Kemanfaatan merupakan asas yang dalam pelaksanaan sudah seharusnya mempertimbangkan daripada asas kepastian hukum dan asas keadilan. Peraturan dalam sebuah negara harus memberikan cerminan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai daripada keadilan, dan memiliki kemanfaatan. Dalam kehidupan bernegara terdapat permasalahan yang penting seperti halnya masalah keadilan, permasalahan bagaimana keadilan dapat dituangkan disuatu peraturan perundangan-undangan yang menjadi perdebatan para ahli hukum, terlebih banyak sistem hukum yang memiliki perbedaan.

Produk hukum sebuah peraturan yang harus dapat memberikan perlindungan untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat. Keputusan harus diambil sesuai dengan undang-undang oleh pihak terkait untuk melaksanakan hal tersebut serta, sebagai tempat penyelesaian permasalahan rakyat dalam mencari keadilan berdasarkan dengan hukum, maka dalam suatu negara diperlukan adanya sistem hukum yang berlaku.

Perbandingan sistem hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan jawaban dari permasalahan konkret antara perbedaan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Kamboja walaupun, kedua negara memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda yaitu dapat menciptakan kedamaian dan juga ketertiban serta, mewujudkan keadilan terhadap semua elemen masyarakat kedua negara. Maka dengan sistem hukum komparatif antara Indonesia dengan Kamboja diharapkan bisa berdampak dalam memperbaiki dan penyempurnaan dari sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini.

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada tiga hal yang hendak dibahas dalam artikel ini, yaitu: bagaimana sistem hukum yang diterapkan di Negara Indonesia maupun Kamboja? Adakah persamaan antara sistem hukum Indonesia dengan Kamboja? Apa perbedaan antara sistem hukum yang diterapkan di Indonesia dengan sistem hukum yang di terapkan di Kamboja?

## **Metode Penelitian**

Untuk menjawab tiga rumusan masalah tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Research ini menggunakan sistem banding dan mendalami sistem hukum Indonesia dengan Kamboja. Sedangkan pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilaksanakan bersumber dari

data hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berasosiasi dengan research ini . Hal ini juga dipahami dengan istilah pendekatan bibliografi (kepuustakaan), yang dimana mempelajari bacaan-bacaan dan segala arsip lain yang berkaitan pada research. Ragam data dari research ini dibagi menjadi dua diantaranya data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan menempuh analisis bibliografi yang terkolerasi dengan perbandingan sistem hukum Indonesia dan Kamboja. Data primer merupakan peraturan perundang-undang berkorelasi. Sedangkan hal yang berasal dari luar data primer tersebut ialah data sekunder, akan tetapi data primer tetap berkaitan dengan topik reseach. Dari data sekunder sendiri peneliti bisa mereseach melalui media daring, media massa, dan dari berbagai lembaga serta segala hal yang ber kaitan dengan research ini, seperti karya ilmiah, karya tulis, surat kabar, makalah dan sumber lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1.1 Sistem Hukum Indonesia

#### 1.1.1 Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*)

Di negara eropa daratan *Civil Law* berkembang yang pada awalnya dalam Kekaisaran Romawi berasal dari kodifikasi hukum pada abad ke-6 SM ketika pemerintahan Kaisar Justinianus. *Civil Law System* mempunyai tiga ciri, yaitu :

Dikodifikasikan, hukum adalah sumber utama keadilan karena hakim tidak terikat pada presiden, serta sistem inkuisitorial merupakan sistem peradilan. Pada sistem hukum *Civil Law* memiliki ciri utama yang mendasari yakni hukumnya bersifat mengikat sebab dinyatakan dalam bentuk undang-undang sebagai peraturan dan dalam suatu kodifikasi disusun secara sistematis. Ciri ini diambil karena kepastian hukum yang menjadi poin utama daripada tujuan hukum. Hal ini hanya dapat tercapai ketika peraturan hukum mengatur kehidupan bermasyarakat tentang perbuatan hukum manusia. Berdasarkan sistem hukum yang dianut serta tujuan hukum tersebut, hakim pada umumnya tidak bebas untuk menetapkan undang-undang yang secara umum mengikat. Tetapi, hanya bertugas membuat serta menafsirkan peraturan dalam yurisdiksinya. Dalam suatu perkara keputusan hakim ini hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa (Doktrin Res Judicata).

Ciri kedua *Civil Law System* tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang melahirkan Revolusi Perancis. Tujuan sebenarnya dari organisasi aparatur negara Belanda adalah untuk memisahkan Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Yudikatif, dan Mahkamah Kasasi, yang berarti kekuasaan yang satu tidak boleh ikut mencampuri daripada urusan kekuasaan lain berdasarkan pendapat Poul Skolten. Hakim diberikan kebebasan yang besar untuk memutuskan suatu perkara tanpa harus mengikuti keputusan hakim yang sebelumnya oleh para penganut *Civil Law System*. Hakim bergantung pada aturan yang ditetapkan oleh Kongres, yaitu hukum.

Ciri ketiga dari *Civil Law System* merupakan seperti yang disebut Lawrence Friedman sebagai penggunaan sistem peradilan inkuisitorial. Sistem ini, hakim memainkan peran kunci dalam kemajuan dan hukuman suatu kasus. Hakim berperan aktif dalam menentukan fakta suatu perkara dan mengevaluasi bukti secara cermat. Friedman mengamati bahwa sejak awal, hakim dalam sistem peradilan sipil berupaya untuk memahami gambaran lengkap daripada peristiwa yang mereka hadapi. Pada sistem ini didasarkan integritas serta profesionalisme hakim.

Sistem hukum *Civil Law*, dalam arti formal sumber hukumnya berupa undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan adat istiadat. Untuk

menemukan keadilan, pengacara, lembaga peradilan, dan lembaga peradilan bergantung pada sumber-sumber ini. Referensi pertama mengenai peraturan hukum dalam tradisi *Civil Law System* berasal dari sumber-sumber tersebut. Di negara dengan *Civil Law*, tingkat tertinggi dalam hierarki hukum dan peraturan adalah konstitusi. Konstitusi tertulis dimiliki oleh semua negara penganut *Civil Law System*.

*Civil Law System* dalam perkembangannya, mengakui adanya pemisahan antara hukum publik yang mencakup kekuasaan dan keistimewaan dari negara atau penguasa serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat. Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar seseorang agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dicakup oleh hukum privat.

Sistem *Civil Law* mempunyai sisi baik dan buruk. Hal baiknya adalah undang-undang tertulis tersedia untuk hampir setiap aspek kehidupan masyarakat dan konflik yang muncul, dan insiden yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah. Serta memberikan kepastian hukum. Sedangkan Sisi buruknya adalah banyak kasus yang disebabkan oleh waktu dan kemajuan peradaban manusia, dan tidak ada undang-undang. Oleh karena itu, melalui pengadilan kasus ini tidak dapat diselesaikan. Karena sifatnya yang statis, hukum tertulis pada akhirnya menjadi usang. Maka dari itu, penerapannya cenderung ketat serta sistem hukum ini tidak bersifat dinamis, karena kerja hakim hanya sebagai instrumen hukum. Hakim ibarat hamba hukum dan tidak mempunyai kewenangan menafsirkannya untuk memperoleh nilai keadilan yang sebenarnya.

### 1.1.2 Sistem Hukum Anglo Saxon (*Comman Law System*)

Sistem hukum Anglo Saxon memiliki penyebutan lain yaitu "*Common Law*" atau "*Anglo Amerika*". Pada awalnya dari Inggris kemudian sistem hukum ini menyebar ke negara Amerika Serikat serta negara-negara yang pernah dijajah. Nama "*Anglo-Saxon*" ini berasal dari sebuah nama bangsa Angel-Sakson yang ditaklukkan oleh William dari Normandia ketika menyerang dan menjajah Inggris. William melestarikan hukum adat masyarakat adat dengan dimasukkan sistem hukum dari eropa kontinental yaitu unsur-unsur hukum.

Sistem hukum dari Anglo-Saxon adalah berdasarkan yurisprudensi, sistem hukum ini cenderung mengedepankan *Common Law*. Menurut definisinya, hukum yang dibuat berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku di dalam masyarakat dan keputusan hakim disebut *Common Law*. Namun hal ini berbeda dengan hukum adat atau kebiasaan. Sifat tidak tertulis yang dimiliki *Common Law* dari kebiasaan yang telah mengakar dan memperoleh kekuatan mengikatnya serta penerimaan universal sistem hukum ini juga diikuti oleh banyak negara yang umumnya berbahasa Inggris. Ada pendapat

bahwa sebaiknya penetapan undang-undang dilakukan melalui badan peradilan yang dilengkapi dengan sistem yurisprudensi agar undang-undang selalu sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Sistem hukum ini digunakan di Selandia Baru, Inggris, Afrika Selatan, Australia, Irlandia, Kanada (tidak termasuk Quebec), dan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, sistem hukum campuran dari anglo-saxon juga dimiliki negara lain seperti halnya India, Nigeria, Pakistan. Di negara-negara ini, sistem hukum Anglo-Saxon sebagian besar berlaku, tetapi hukum agama serta adat juga berlaku.

Sumber hukum pada sistem hukum Anglo-Saxon merupakan keputusan hakim atau pengadilan. Peran hakim dalam sistem ini sangat luas, bukan hanya berperan untuk pihak yang bertanggung jawab menafsirkan dan menciptakan peraturan hukum tetapi, juga mempunyai peranan penting dalam membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Menafsirkan ketentuan hukum yang ada juga kewenangan dari seorang hakim. Tidak hanya itu, undang-undang baru dapat diberlakukan untuk memandu hakim lain dalam menyelesaikan kasus serupa. Prinsip yang dikenal "Stare Decisis atau The Doctrine of Precedent" diikuti oleh sistem ini. Hakikatnya doktrin ini ketika memutuskan suatu perkara, asas-asas hukum yang telah ada pada putusan-putusan hakim lain dari perkara-perkara serupa di masa lalu (preseden) harus menjadi dasar daripada putusan hakim.

Sistem hukum ini dalam perkembangannya mengakui adanya pemisahan antara hukum privat yang dalamnya ditujukan pada pengaturan hukum hak milik, perbuatan melawan hukum, hukum perdata, dan hukum kontrak. Dengan peraturan hukum yang mengatur dari wewenang dan kekuasaan negara atau penguasa serta hubungan antara masyarakat dan negara yang dicakup hukum publik. Sistem hukum ini memiliki kelebihan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak grammatical (*Common Law*) sehingga lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan sosial. Sedangkan kekurangannya yaitu landasan hukum penyelesaian peristiwa dan permasalahan terletak pada adat istiadat dan aturan tidak tertulis masyarakat setempat, sehingga unsur kepastian hukum kurang terjamin.

## **1.2 Sistem Hukum Kamboja**

Kamboja sering dilibatkan dalam perang Negara tetangga, yaitu Vietnam dan Thailand yang merebutkan wilayah dan pengaruh di Indochina. Selain itu, kemerdekaan Kamboja tidak menjadi awal dari kesejahteraan rakyat Kamboja. Hal ini dikarenakan akibat dari terjadinya konflik dalam negeri yaitu persoalan politik yang dilatar belakangi ketidakpuasan suatu golongan tertentu sehingga berusaha untuk merebut kursi kepemimpinan.

Masyarakat Kamboja punya karakter masyarakat yang masih cenderung patrimonial. Istilah patrimonial dapat diartikan dengan sistem regenerasi yang mengutamakan pewarisan dengan menunjuk secara langsung. Selain itu masyarakat Kamboja juga mencirikan hubungan patron-client yang terlihat dari latar belakang sejarah dan juga budaya yang ada. Patron-client secara bahasa berasal dari Spanyol yaitu "patron" yang berarti kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh. Dan kata "client" berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Dengan itu, upaya demokrasi yang dibangun pada level masyarakat akan sulit berkembang.

Pada kenyataannya Kamboja memiliki sistem pemerintahan yang dibentuk dengan berdasarkan sistem parlementer yang seharusnya peran oposisi kuat dalam legislatif yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan pergerakan masyarakat sipil bisa dibilang cenderung lemah karena masyarakat sipil terbentuk dari masyarakat menengah yang didominasi oleh petani yang mengakibatkan mudahnya kontrol oleh elit. Dengan begitu lemah pula mekanisme yang ada di Kamboja, yaitu oposisi dan masyarakat sipil sebagai lembaga pengawas pemerintah.

Sumber hukum Kamboja diklasifikasikan atas primary sources yaitu hukum formal atas otoritas negara dan secondary sources adalah kebiasaan, tradisi, doktrin dan putusan hakim di Kamboja.

### 1.2.1 Civil Law System

Kamboja adalah Negara berbentuk monarki konstitusional dengan sistem hukum *Civil Law*. Sebagian besar sistem hukum kamboja didasarkan *Civil Law* dan peraturan perundang-undangan Prancis. Sistem ini sering juga disebut dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Alasannya Negara-Negara Eropa daratan banyak menggunakan sistem ini dan mulai menyebarkannya dengan sistem jajahan pada abad ke 19. Kamboja sendiri merupakan Negara bekas jajahan Prancis yang notabene Negara Eropa. Maka otomatis Kamboja terpengaruh dengan sistem hukum ini. Pada umumnya sistem *Civil Law* merupakan sistem yang berproses mengumpulkan hukum disuatu wilayah untuk dituangkan dalam kitab undang-undang (codes). Kitab undang-undang ini adalah undang-undang (statutes) atau lebih merupakan undang-undang tertinggi (seperstatutes).<sup>1</sup> Keduanya disahkan oleh parlemen secara nasional yang menyusun seluruh bidang hukum secara sistematis, logis dan menyeluruh.

Hukum Eropa ini bersumber dari hukum Romawi kuno yang telah dikembangkan oleh Negara-Negara Eropa, salah satunya adalah Prancis.

---

<sup>1</sup> Sophar Maru Hutagalung. (2013). Kontrak Bisnis Di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law. Sinar Grafika. Halaman 30

Perkembangannya tidak lepas dari usaha Napoleon Bonaparte yang menyusun code civil dengan bersumber dari hukum Romawi.

### 1.2.2 Statutory Law System

Kamboja dengan sistem hukum *Statutory Law System* yang artinya secara keseluruhan bentuk hukumnya hampir tertulis. Sistem hukum ini disahkan oleh badan legislatif yang ada di Kamboja. Dengan itu, sistem hukum ini bertentangan dengan hukum secara lisan atau ada, undang-undang pengaturan yang telah ditetapkan oleh eksekutif atau hukum peradilan.

Sumber dari sistem hukum ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer meliputi undang-undang yang formal dikeluarkan oleh otoritas Negara. Sedangkan sumber sekunder mencakup adat kebiasaan, tradisi yang ada, doktrin dan keputusan pengadilan. Selain itu, hukum internasional juga merupakan sumber hukum integral hukum Kamboja.

### 1.3 Persamaan Sistem Hukum Indonesia dengan Kamboja

Sebagai negara hukum Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapat keadilan yang sama dengan hukum yang berjalan melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>2</sup>

Adanya UUD tersebut menegaskan kembali kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa Indonesia ialah negara hukum, sehingga rakyat berkewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku. Sedangkan Penerapan sistem hukum yang ada di Indonesia melibatkan beberapa aspek, termasuk sistem hukum perundang-undang, yang dimana dalam penyusunannya, masih di pengaruhi oleh sistem hukum islam dan sistem hukum adat yang kental.

Dalam hal sistem hukum ini Indonesia memiliki sistem hukum yang sama juga dengan Kamboja yang sama menggunakan sistem hukum perundang-undangan juga yang artinya banyak yang di dasarkan pada hukum tertulis yang disahkan oleh badan legislatif. Sumber hukum di Kamboja dikategorikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup undang-undang formal yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Hukum internasional juga merupakan sumber integral dari hukum Kamboja: sehingga kata 'hukum' di Kamboja dapat di artikan hukum internasional dan domestik. Sumber hukum sekunder Kamboja juga memiliki persamaan dengan sumber hukum Indonesia yang dimana berasal dari tradisi, adat istiadat, doktrin, dan putusan pengadilan.

---

<sup>2</sup>Adi Sulistiyono. (2018). Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik. Vol 1



Indonesia dan Kamboja juga sama-sama menganut sistem hukum *Civil law system*. seperti yang sudah di jelaskan bahwa *Civil Law System* ialah metode hukum yang berasal di dataran Eropa hingga di kenal dengan sebutan sistem hukum Eropa Kontinental, dalam sistematika hukumnya bersifat tertulis dan aturan aturan hukumnya memaksa. Pada sistem *Civil Law* ini memiliki kepribadian khusus yang tidak bisa dipisahkan dari keyakinan pemisahan kekuasaan yang mencetuskan kejadian Revolusi Prancis.

Seperti pendapat Paul Scolten yang sudah di paparkan bahwa maksud sebenarnya pembentukan organisasi bagian-bagian negara Belanda yakni adanya pemecaham antara kuasa pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan metode kasasi yang metode yang sekiranya kekuasaannya tidak bercampur satu sama lain. Pengikut metode *Civil Law* hukum memberi kebebasan kepada hakim seluas luasnya untuk memutus perkara tanpa perlu terpaku pada putusan-putusan hakim terdahulu. Hal yang menjadi asas hakim ialah peraturan yang disahkan oleh parlemen, contohnya undang-undang. Selanjutnya ada pengamatan menurut Lawrence Friedman tadi, bahwa hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapat deskripsi sesungguhnya dari deskripsi yang dihadapi sedari awal. Sistem ini menyandarkan pada keahlian dan integritas hakim.<sup>3</sup>

Persamaan sistem hukum juga terdapat pada peradilan di Kerajaan Kamboja yang menganut peradilan dua atap, hampir sama dengan sistem peradilan di Indonesia sebelum tahun 2004. Pembinaan administrasi, organisasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman. Pengadilan Kamboja terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

#### 1) Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama di Kamboja ini hampir mirip dengan pengadilan di Indonesia dimana pengadilan ini menangani kasus perkara seperti perkara niaga, perkara pidana, dan perkara perburuhan, terletak di seluruh provinsi kerajaan Kamboja tepatnya di Phnom Penh. Urutan pengadilan tingkat pertama ini di isi seorang seorang presiden, wakil presiden, panitera, pekerja administrasi dan hakim serta beberapa ahli hukum dan pendampingnya. Sedangkan urutan pengadilan khusus hanya terdiri dari presiden, hakim dan panitera. Penyidikan perkara dijalankan oleh satu hakim saja kecuali hukum acara mewajibkan dijalankan oleh majelis.

Penyidikan kasus pada pengadilan dagang berlandaskan pada kuantitas nilai objek konflik. Contoh hakim tunggal tanpa adhoc akan

---

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction*. 2nd Edition. (2001). Terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa. Halaman 20

<sup>4</sup> Asep Nur Sobah. (2016) . *Mengenal Sekilas Badan Peradilan di Kerajaan Kamboja*, web kepanitraan Mahkamah Agung di Indonesia.

memeriksa perkara jika perkaranya kurang dari 1 Milyar Rel, jika nilai perkaranya di antara 1 Milyar Rel maka akan diperiksa oleh seorang hakim dan dua adhoc, begitupun seterusnya jika perkaranya lebih dari 1 Milyar Rel maka wajib di periksa oleh tiga hakim dan dua hakim adhoc.

## 2) Pengadilan Tingkat Banding

Jika pada pengadilan tingkat pertama ada pakar pengadilan, maka pada pengadilan banding pakar tersebut dijalankan dalam pembedaan ruang penyelesaian kasus. Pada pengadilan banding terdapat ruang-ruang, diantaranya yaitu ruang investigasi, ruang pidana, ruang perdata, ruang niaga dan ruang perburuhan. Urutan pengadilan tingkat banding terdiri dari presiden, wakil presiden, hakim, panitera, pekerja administrasi dan pendamping. Sedangkan susunan ruangnya, terdiri dari ruang hakim, panitera dan presiden. Pengadilan banding terletak di Phnom Penh dan di sebagian pengadilan kedaerahan.<sup>5</sup>

## 3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Kerajaan Kamboja terurut dari Presiden, Wakil Presiden, Hakim, Panitera dan pekerja administrasi beserta beberapa pendamping. Seperti pada pengadilan tingkat banding, pada Mahkamah Agung Kerajaan Kamboja terdapat pembagian khusus ruang penyelesaian perkara, diantaranya: ruang perdata, ruang pidana, ruang dagang dan ruang perburuhan. Pengelompokan ruang penyelesaian konflik tersebut diantaranya ada ruang panitera, hakim, dan presiden penyidikan perkara pada tiap-tiap ruang dilaksanakan majelis yang terdapat 5 (lima) orang hakim. Dalam kerja di ruang Mahkamah Agung Kamboja ada institusi pleno ruang dan pleno antara ruang.

### 1.4 Perbedaan Sistem Hukum Indonesia dengan Kamboja

Negara Indonesia dan negara Kamboja merupakan negara yang menjadi bagian dari ASEAN dengan bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda. Negara Indonesia maupun Kamboja sama-sama memiliki 2 sistem hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu *Civil Law* dan *Comman Law*, sedangkan Kamboja memberlakukan sistem *Civil Law* dan juga *Statutory Law*. Sistem dari *Civil Law* sendiri bermula dari daratan Eropa yang berdasarkan pada hukum Romawi dengan ciri paling utama ditandai dengan sistem kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum utama. Sedangkan *Comman Law* adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara jajahannya. Kemudian, *Statutory Law* sistem atau sistem hukum perundang-undangan. *Statutory Law* mengacu kepada undang-undang yang disahkan oleh badan legislative melalui proses legislative formal.

---

<sup>5</sup> Asep Nur Sobah. (2016) . Mengenal Sekilas Badan Peradilan di Kerajaan Kamboja, web kepanitraan Mahkamah Agung di Indonesia.

Karakteristik utama dari *Civil Law* adalah mendapatkan kemampuan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang tersusun secara terstruktur di dalam kodifikasi. Ada pula dua karakteristik lainnya, yaitu tidak dapat dipisahkan dari pengajaran kekuasaan yang menciptakan terjadinya Revolusi Perancis dan yang dilakukan oleh Lawrence Friedman disebut dengan dipakainya sistem Inkuisitorial dalam peradilan.

Asal kata *Common Law* yaitu dari bahasa Perancis "commune ley" yang berarti adat istiadat di Inggris tidak tertulis dan melalui putusan hakim untuk dijadikan kekuatan hukum.<sup>6</sup> Adapun karakteristik dari *Common Law* sendiri ini yaitu :

- 1) Yurisprudensi dijadikan sumber hukum utama. Hal ini memiliki 2 alasan kenapa yurisprudensi dijadikan sebagai sumber hukum utama, menurut alasan psikologis dikarenakan orang-orang yang diperintahkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak benar-benar mencari sebuah titik kebenaran, melainkan lebih memilih mengarah kepada keputusan yang telah ada daripada harus bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Sedangkan menurut alasan praktis, berharap adanya keputusan yang merata karena sering diucapkan bahwa hukum lebih memerlukan kepastian daripada keadilan.
- 2) Menganut doktrin *stare decisis* atau *preseden*. Menurut substansial, hakim terikat untuk membuat keputusan untuk pengadilan terlebih dahulu. Baik itu keputusan yang dibuat olehnya sendiri atau pun keputusan yang sudah ada oleh terdahulunya tentang kasus yang sama.
- 3) *Adversary system* pada proses peradilan. Pada system *Adversary* kedua pihak yang bersengketa menggunakan pengacaranya untuk berbicara di hadapan hakim. Kemudian masing-masing pihak akan mengatur sebuah rencana dan taktik semaksimal mungkin, lalu mencari dalil-dalil hukum dan alat bukti sebanyak mungkin. Jadi pada intinya para pihak yang bersengketa akan bersaing satu sama lain dan dipimpin oleh pengacara dari masing-masing pihak.

Sumber hukum yang ada di Kamboja di klasifikasikan menjadi *primary sources* dan *secondary sources*. Sumber hukum *primary sources* merupakan hukum formal atas otoritas negara tersebut, sedangkan sumber hukum *secondary sources* adalah kebiasaan, doktrin atau Keputusan Hakim. Perbedaan antara sumber hukum *Common Law* dan *Statutory Law* adalah *Common Law* mendapatkan otoritasnya dari keputusan pengadilan dan *preseden* pengadilan yang menetapkan prinsip maupun interpretasi hukum yang akan menjadi pacuan untuk kasus-kasus mendatang. Sedangkan *Statutory Law* memperoleh kewenangannya dari aturan dengan bentuk undang-undang yang disahkan oleh

---

<sup>6</sup> Muhammad Dzikirullah H. Noho. (2020) Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia. Jurnal *Rechtsvinding*,. Hal. 2

badan legislatif yang kemudian dituangkan dalam kitab, peraturan, undang-undang, dan tata cara.

Bentuk pemerintahan antara Indonesia juga berbeda, bentuk pemerintahan Kamboja adalah Monarki Konstitusional yaitu kepala negara dipimpin oleh seorang raja dan kepala dari pemerintahannya dipimpin langsung oleh perdana Menteri. Apabila berdasar pada undang-undang Kamboja merupakan negara Kerajaan Monarki dengan sistem trias politica. Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan Republik Konstitusi, bentuk pemerintahan republic adalah kekuasaan yang bermula dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh presiden. Sedangkan negara Kamboja berbentuk Monarki Konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan dari sang raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang.

## Penutup

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) dan juga Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*). Ciri utama sistem hukum *Civil Law* adalah hukumnya bersifat mengikat karena dinyatakan dalam bentuk perundang-undangan sebagai peraturan dan disusun secara terstruktur dalam suatu kodifikasi. Sedangkan Sistem hukum dari Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berdasarkan yurisprudensi, sistem hukum ini cenderung mengedepankan *Common Law*. Berdasarkan definisinya, *Common Law* adalah hukum yang dibentuk berpacuan pada adat atau tradisi yang berlaku pada masyarakat dan putusan hakim.

Sistem hukum Kamboja menggunakan *Civil Law System* dan *Statutory Law System*. Sistem *Civil Law* pada umumnya merupakan sistem yang diklasifikasikan, hukum dasar dituliskan pada kitab perundang-undangan (codes). Yang dimaksud ini merupakan undang-undang (statutes) atau undang-undang tertinggi (seperstatutes) yang diresmikan oleh parlemen nasional dengan menyusun semua bidang hukum secara urut, logis dan komprehensif. Kamboja dengan sistem hukum *Statutory Law System* yang artinya secara keseluruhan bentuk hukumnya hampir tertulis. Sistem hukum ini disahkan oleh badan legislatif yang ada di Kamboja. Bertolak belakang dengan hukum lisan, adat atau peraturan perundang-undangan yang diundang oleh eksekutif atau hukum peradilan.

Sistem hukum antara Indonesia dengan Kamboja memiliki persamaan dan juga perbedaan, mereka sama-sama menganut 2 sistem hukum dan salah satunya adalah *Civil Law*. Dari segi bentuk pemerintahan dan klasifikasi Indonesia berbeda dengan Kamboja, kedua negara ini memiliki bentuk dan strukturnya tersendiri dalam membentuk negaranya. Namun dibalik semua itu Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Kamboja, mereka bersatu dalam satu visi misi pada suatu organisasi yang bernama ASEAN.

## Daftar Pustaka

- Adi Sulistiyono. (2018). Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik. Vol 1
- Anggit Tut Pinilih. (2009). Tantangan terhadap Demokrasi di Kamboja. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Asep Nur Sobah. (2016) . Mengenal Sekilas Badan Peradilan di Kerajaan Kamboja, web kepanitraan Mahkamah Agung di Indonesia.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023). Mengenal perbedaan Civil Law dan Comman Law. Hukum online.com.
- Citra Hennida, Agastya Wardhana, Ali Sahab, Kholifatus Saadah, Fadhila Inas Pratiwi, Eko Ratmoko. (2020). Respons Negara-Negara Asia Tenggara Terhadap Dominasi China. Airlangga University Press
- Dedi Soemardi. (1997). Pengantar Hukum Indonesia. Indhillco, Jakarta. Halaman 73
- Fajar Nurhardianto. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Jurnal TAPIs Vol.11 No.1
- Handoyo. Hestu Cipto. (2009). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. Hal. 58
- Jeremias Lemek. (2007). Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta, Galang Press. Hal. 45
- Konrad., Adenauer., & Stiftung. (2012). Buku: Akses Terbuka Pengantar Hukum Kamboja.
- Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction*. 2<sup>nd</sup> Edition. (2001). Terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa. Halaman 20
- Mahardyan Trymario Saputro. (2020). Perbandingan Pendirian dan Sistem Hukum Perusahaan Antar Negara Indonesia dan Kamboja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 4 No. 4.
- Muhammad Dzikirullah H. Noho.(2020). Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Muhammad Rusli Arafat. (2023). Pengadilan Hibrida sebagai Upaya Peacebuilding Pasca Runtuhnya Kekuasaan Khmer Merah Di Kamboja. *UIR Law Review*. Vol. 7. Halaman 2
- Ridwansyah Yusuf Achmad. (2010). Negeri Patron-Klien bernama Indonesia. detiknews.com.
- Sigit Somadiyono. (2020). Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum Di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa Yang Akan Datang. *Legalitas: Jurnal Hukum*. 12(1). Halaman 13-26.

Soerojo Wignjodipoero. (1983). Pengantar dan Asas-asas Hukum adat. Jakarta, Gunung Agung. Halaman 27-31

Sopha Maru Hutagalung. (2013). Kontrak Bisnis Di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law. Sinar Grafika

Sunaryati Hartono. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung. Halaman 73

Syahriza Alkohir Anggoro. (2021). Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan. Indonesia Law REform Journal. Vol. 1, No.1